**ANALISIS KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN (Kasus Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Sambelia Kecamatan Sambelia – Kabupaten Lombok Timur).**

**CONFLICT ANALYSIS OF FOREST MANAGEMENT (Case of Forest Encroachment on Forest Area in Subdistrict of Sambelia, East Lombok)**

Kusmayadi 1), Markum 2), Indriyatno 3)

1). Mahasiswa, 2). Pembimbing Utama, 3). Pembimbing Pendamping

Program Studi Kehutanan Universitas Mataram

2016

**ABSTRACT**

Encroachment of forest areas in the Subdistrict Sambelia has led to the destruction of forests and has spawned conflicts between the communities encroachers by government (vertical conflicts). This study aims to determine the forms of conflict that occurred in relation to forest management, what factors that drove the conflict, the parties involved in the conflict efforts that have been made in resolving the conflict. The results showed that the shape of the conflict in the village of Dara Kunci is a conflict of encroachment in the form of illegal cultivation accompanied SPPT (Income Tax Payable) over forest land granted by government officials, village and hamlet as a guarantee of property rights over forest land. The main factor that make conflict in the village of Dara Kunci, Sambelia Subdistrict of eastern Lombok regency, caused by several factors: differences of interest, abuse of authority, lack of supervision, overlapping government programs and public education factor. The resolution attempts to do is through legal channels with the arrest of the villages and hamlets of government officials involved in the conflict.

*Keywords : Encroachment, forest management, conflict.*

**ABSTRAK**

Perambahan kawasan hutan di kecamatan Sambelia telah memicu terjadinya kerusakan hutan serta telah melahirkan konflik antara masyarakat perambah dengan pemerintah (konflik vertikal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk konflik yang terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, Faktor apa yang mendorong terjadinya konflik, pihak yang terlibat dalam konflik upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang terjadi di Desa Dara Kunci merupakan konflik perambahan berupa perladangan liar disertai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas tanah hutan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa dan dusun sebagai jaminan atas hak kepemilikan atas tanah hutan. Faktor utama yang menyebebkan konflik di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perbedaan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, kurang pengawasan, tumpang tindih program pemerintah dan faktor pendidikan masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui jalur hukum dengan melakukan penahanan terhadap aparat pemerintah desa dan dusun yang terlibat dalam konflik tersebut.

*Kata kunci : Perambahan, pengelolaan hutan, dan konflik.*

1. **PENDAHULUAN**

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kestabilan lingkungan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dijadikan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara eksploitasi lahan kehutanan. Karenanya lahan kehutanan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan (Loekman, 1995).

Sejalan dengan waktu, hutan yang semula dianggap tidak akan habis berangsur-angsur mulai berkurang. Banyak lahan hutan digunakan untuk kepentingan lain, seperti pertanian, perkebunan, permukiman, industri dan penggunaan lainnya. Namun bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat menyebabkan masyarakat turun ke hutan untuk melakukan perambahan, kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan menyebabkan perambahan hutan di Indonesia terus meningkat dan pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini diperjelas oleh Loekman (1995) bahwa hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, namun disisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik.

Perambahan hutan di areal Kawasan Hutan Sambelia telah memicu terjadinya kerusakan hutan serta telah melahirkan konflik antara masyarakat perambah dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hayati (SDAH). Masing-masing pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik maka konflik yang terjadi akan berujung kepada tindak kekerasan yang akan merugikan pihak-pihak yang berkonflik. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai analisis konflik pengelolaan hutan kasus perambahan hutan di Kawasan Hutan Sambelia Lombok Timur. Hal ini penting agar konflik-konflik dapat dipetakan dengan jelas dan upaya-upaya penyelesaian konflik dapat dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk konflik yang terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, Faktor apa yang mendorong terjadinya konflik, pihak yang terlibat dalam konflik upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang gejala atau hubungan dalam suatu masyarakat dengan mempelajari masalah-masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikan data (Nazir, 2005).

Metode studi kasus pada pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan, maupun penelusuran (analisis) data sekunder sebagai instrumennya. Strategi studi kasus yang diterapkan oleh peneliti mampu menghindari terbatasnya pemahaman yang diikat oleh suatu teori tertentu dan yang hanya berdasar pada penafsiran peneliti (Sitorus, 1998).

1. **Waktu dan Lokasi Penelitian**

 Penelitiandilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2015 diDesa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut :

1. Survei lapangan

Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan Sambelia khususnya kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam teknik *snowball sampling*, jumlah responden bukan hal utama melainkan kedalaman informasi yang diberikan oleh setiap responden (Riyanto, 2001). Kegiatan wawancara dilakukan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan sambelia dan sejumlah informan kunci yang memiliki pengetahuan dan atau kepakaran yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Kehutanan Lombok Timur, staf KPH Rinjani Timur, Aparat Desa dan Kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan Anggota Forum Masyarakat di lokasi penelian. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai penyebab konflik dalam pengelolaan hutan, ditinjau dari berbagai sudut pandang.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung terkait konflik yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan Hutan Sambelia. Untuk keperluan tersebut, maka data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen atau laporan kegiatan instansi terkait serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1. **Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan semenjak pengumpulan data sekunder sampai data primer di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen/literatur reduksi melalui pemilihan pengkategorian data-data berdasarkan sub-bab yang dibahas, disesuaikan dan dijabarkan secara subjektif dengan sudut pandang informan dan responden. Kemudian data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan (langsung maupun tidak langsung) dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Selain itu, data yang ada disajikan dalam bentuk teks naratif-deskriptif maupun tabel. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat memudahkan untuk melihat konflik yang terjadi, serta untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan melalui verifikasi setelah penyajian data itu dilakukan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Latar Belakang Terjadinya Konflik**

Perambahan hutan di Desa Dara Kunci telah memicu terjadinya kerusakan hutan serta telah melahirkan konflik. Perambahan hutan yang terjadi di Desa Dara kunci bemula dari pemberian izin hak kelola lahan oleh pemerintah desa dan dusun berupa pemberian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas 200 ha lahan di Desa Dara Kunci kepada masyarakat, lahan yang diberikan izin hak kelola tersebut kemudian di klaim oleh pihak kehutanan sebagai kawasan hutan dan melahirkan konflik.

Perambahan hutan di Desa Dara Kunci sudah lama terjadi sebelum konflik perambahan hutan ini muncul di permukaan, Bentuk perambahan yang terjadi di kawasan hutan di Desa Dara Kunci adalah perambahan berupa perladangan liar yang awalnya merupakan Hutan Cadangan Pangan (HCP) dengan luas 35 ha yang diberikan hak kelola kepada masyarakat sebagai cadangan pangan. Lokasi terjadinya konflik perambahan ini adalah di areal kawasan hutan yang berdekatan dengan tempat tinggal penduduk tepatnya di sebelah selatan Dusun Koloh Sepang Desa Dara Kunci, perambahan ini diorganisir langsung oleh Kepala Desa Dara Kunci dan Kepala Dusun Koloh Sepang yang juga merupakan tersangka dalam kasus konflik perambahan hutanan yang disertai SPPT ini.

Konflik perambahan hutan di Desa Dara Kunci dimulai pada tahun 2012 akhir disebabkan oleh pemberian ijin atas hak penguasaan lahan kepada masyarakat berupa pemberian SPPT dan menjanjikan sertifikat hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat oleh pemerintah desa dan dusun dengan membayarkan uang berupa uang ganti rugi lahan atau uang administrasi kepada oknum desa dan dusun tersebut, persoalan mulai terjadi saat aparat keamanan (Polisi Hutan) yang di dampingi Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur melaporkan kasus ini ke pihak yang bewajib dan menyeret Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi tersangka dalam kasus perambahan ini karena menjadi aktor utama yang melatar belakangi terjadinya perambahan, sehingga terjadi penahan terhadap Kepala Dusun Koloh Sepang selama 1,5 tahun, sedangkan kepala Desa Dara Kunci meninggal dunia akibat penyakit stroke yang dialami ketika menjalani proses pemeriksaan.

Perambahan hutan di Desa Dara Kunci sendiri sudah dimulai dari era orde baru tahun 1998 ketika masih menjadi wilayah Desa Belanting, perambahan hutan waktu itu berupa perladangan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2001 pemerintah membuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya hutan berupa pemberian hak kelola lahan kepada masyarakat berupa Hutan Cadangan Pangan (HCP) dengan luas 35 ha untuk mengatasi perambahan hutan dan penebangan liar pada waktu itu sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemerintah, pengelolaan HCP ini sendiri diberikan pada masyarakat dalam tenggang waktu lima tahun, tetapi setelah lima tahun masyarakat tidak mau keluar dari kawasan dan tetap mengelola kawasan hutan, kemudian pada tahun 2005 pemerintah kembali memberikan program GN-RHL/Gerahan (Gerakan Rehabilitasi nasional rehabilitasi hutan dan lahan) yang diberikan hak pengelolaan hutan kembali pada masyarakat oleh perhutani sehingga terjadi tumpang tindih program pada areal kawasan hutan tersebut yang kemudian memunculkan konflik baru antara masyarakat dengan pemerintah.

Perambahan ini bertambah parah ketika oknum pemerintah desa dan dusun memberikan ijin kembali kepada masyarakat untuk mengelola Kawasan Hutan pada areal Hutan Cadangan Pangan (HCP) tersebut pada tahun 2012 berupa perladangan yang disertai SPPT, total keseluruhan yang sudah dirambah masyarakat adalah 200 ha dan sudah mencapai hutan lindng, dari data kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (dishutbun) Kabupaten Lombok Timur (2014) terdapat 193 orang perambah yang sudah di data dan terdaftar namanya dalam lahan kawasan hutan tersebut, perambah di Desa Dara Kunci tidak hanya berasal masyrakat Desa Dara Kunci tetapi sebagian besar juga berasal dari luar Kabupaten Lombok Timur dengan luas lahan yang didapatkan masing-masing orang adalah 1 ha dengan membayarkan uang administrasi dan biaya pembuatan SPPT mulai dari 500 ribu sampai 3 juta rupiah.

Menurut keterangan responden awal mula terjadinya perambahan ini adalah dimulai dari pengumuman yang dilakukan oleh kadus Koloh Sepang melalui speaker masjid di setiap dusun di Desa Dara Kunci atas instruksi kepala desa, pengumuman tersebut berisi himbauan terhadap masyarakat bahwa akan dilakukan dilakukan pembagian lahan hutan di atas dusun Koloh Sepang tepatnya di bekas lahan HCP (Hutan Cadangan Pangan), setiap masyarakat yang akan ikut serta dalam pembagian lahan dan ingin memiliki lahan hutan tesebut harus mengeluarkan biaya administrasi dan mendaftarkan diri secara langsung kepada Kadus Koloh Sepang yang waktu itu ditunjuk sebagai ketua panitia pembagian lahan oleh Kepala Desa Dara Kunci.

Konflik perambahan hutan ini juga tidak lepas dari adanya sponsor atau adanya kepentingan-kepentingan lain dari pihak tertentu terhadap kawasan hutan dengan menjanjikan akan menjadi hak milik masyarakat setelah ada seorang oknum yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada waktu itu, Hal serupa juga diungkapkan oleh Tanjung (2006) bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu : faktor pendidikan, faktor alam, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Perambahan di Desa Dara Kunci tidak lepas dari semua faktor yang diungkapkan diatas, selain faktor ekonomi dan pendidikan, adanya pihak ketiga (sponsor) juga berperan penting dalam kegiatan perambahan ini, pemilihan kepala daerah (PILKADA) pada waktu itu menyebabkan sebagian oknum menjadikan hutan sebagai lahan untuk berpolitik dengan menjadikan tanah hutan menjadi hak milik sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dan oknum pemerintah desa dengan pihak kehutanan.

1. **Bentuk Konflik yang Ditimbulkan Perambahan Hutan di Desa Dara Kunci**

Konflik kehutanan yang terjadi di Desa Dara Kunci merupakan konflik yang kompleks/rumit dengan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya, Pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan di Desa Dara Kunci saling berhubungan satu dengan yang lainnya, masing-masing pihak mempunyai peran dan kepentingan sendiri dalam terbentuknya konflik perambahan hutan disertai SPPT tersebut. Adapun bentuk-bentuk konflik yang terjadi dan pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan hutan di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Pihak yang Terlibat Konflik dan Bentuk Konflik yang Terjadi di Desa Dara Kunci.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Pihak | Masyarakat Perambah | Pemerintah Kecamatan Sambelia | Pemerintah Desa Dara Kunci | Dishut NTB, Dishut Kab. Lombok Timur (pihak kehutanan) |
| Masyarakat Perambah | - | - | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan disetai dengan uang pembayaran sebagai administrasi pembuatan SPPT tanah | Perambahan dan perladangan liar pada areal kawasan hutan |
| Pemerintah Kecamatan Sambelia  | - | - | - | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan |
| Pemerintah Desa Dara Kunci | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan disetai dengan uang pembayaran sebagai administrasi pembuatan SPPT tanah | - | - | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan |
| Dishut NTB, Dishut Kab. Lombok Timur (Pihak kehutanan) | Perambahan dan perladangan liar pada areal kawasan hutan | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan | Pemberian ijin pengelolaaan lahan hutan | - |

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1 di atas, konflik perambahan di Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur mempunyai bentuk konflik berbeda antara masing-masing pihak. Bentuk konflik yang terjadi tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan dan keterkaitan satu dengan yang lain antar masing-masing pihak yang berkonflik pada areal kawasan hutan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga bentuk konflik yang terjadi antara pihak kehutanan dengan masyarakat perambah, dan konflik yang terjadi antara pihak kehutanan dengan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa Dara Kunci berbeda satu dengan yang lainnya.

Bentuk konflik yang terjadi antara pihak kehutanan dengan masyarakat berupa konflik perladangan liar yang dilakukan masyarakat pada areal kawasan hutan (konflik vertikal/merupakan konflik yang terjadi antar pemerintah dengan masyarakat), sedangkan bentuk konflik yang terjadi antara pihak kehutanan dengan Pemerintah Desa Dara Kunci dan Pemerintah Kecamatan Sambelia berupa konflik pemberian ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat berupa SPPT atas tanah hutan (konflik horizontal/merupakan konflik yang terjadi antar instasi pemerintah), dan bentuk konflik yang terjadi antara pemerintah Desa Dara Kunci dengan masyakat berupa konflik pemberian ijin pengelolaan hutan disertai dengan pembayaran administrasi pengurusan SPPT tanah oleh oknum Pemerintah Desa Dara Kunci (konflik vertikal/merupakan konflik yang terjadi antar pemerintah dengan masyarakat) .

1. **Faktor-Faktor Penyebab Konflik Perambahan Hutan**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat, pemerintah desa dan dusun dengan pihak kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa Dara Kunci disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perbedaan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, kurang pengawasan, tumpang tindih program pemerintah dan faktor pendidikan masyarakat.

Perbedaan kepentingan terjadi ketika pihak kehutanan memiliki kepentingan dalam konservasi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sedangkan masyarakat memiliki kepentingan dan ketergantungan yang tinggi terhadap lahan hutan sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan oknum desa dan dusun menjadikan lahan hutan sebagai ajang untuk mendapatkan suara politik untuk calon kepala daerah yang dicalonkan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda atas obyek yang sama yaitu hutan, sehingga mustahil bagi mereka untuk meninggalkan dan lepas dari hutan. Kepentingan-kepentingan yang berbeda dan masing-masing pihak merasa

Kurang pengawasan dan tumpang tindih terhadap program pemerintahan yang terjadi di kawasan hutan yang berada pada Desa Dara Kunci merupakan salah satu awal dari terjadinya perambahan yang kemudian menjadi konflik, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap kawasan hutan menyebabkan masyakat sebagai pengelola lahan secara tidak langsung menambah areal yang mereka miliki tanpa adanya pengawasan kemudian hal tersebut dikatakan menjadi perambahan dan menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

 Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dilakukan oleh oknum pemerintah desa dan dusun di Desa Dara Kunci itu sendiri, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa dan dusun adalah dengan menjanjikan tanah hutan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan suara politik di masyarakat pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) bagi calon kepala daerah yang didukung, selain itu juga oknum pemerintah desa dan dusun tersebut melakukan penarikan biaya pembuatan SPPT bagi masyarakat yang ingin memiliki tanah hutan sebagai hak milik.

Faktor pendidikan pada masyarakat, merupakan salah satu penyebab konflik perambahan hutan yang terjadi di Desa Dara Kunci, perambahan hutan yang mengakibatkan terjadinya konflik antara pihak kehutanan, aparat Desa Dara Kunci dan Masyarakat juga terjadi akibat kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menyerap informasi yang diterima. Menurut Saridewi (2010) bahwa faktor pendidikan seseorang dapat mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama seseorang mengenyam pendidikan akan semakin rasional orang tersebut, hal tersebut berbanding lurus dengan konflik yang terjadi di Desa Dara Kunci, sebagian besar masyarakat yang melakukan perambahan hutan di dominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, dan secara keseluruhan masyarakat Desa Dara Kunci rata-rata memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian besar masyarakat tidak biasa membaca dan menulis, sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan informasi tentang kehutanan oleh masyarakat. Hal tersebut kemudian menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan perambahan pada areal hutan.

1. **Pihakyang Terlibat Konflik dan Bentuk Kepentingannya Terhadap Kawasan Hutan.**

Pihak yang terlibat dalam konflik perambahan hutan di Desa Dara Kunci jika dilihat dari keterlibatannya secara langsung adalah pihak kehutanan dengan oknum pemerintah desa dan dusun dan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pelaku utama dalam konflik perambahan hutan, adapun pihak lain yang terlibat dalam konflik ini yang tidak terlibat secara langsung tapi memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan yaitu calon kepala daerah yang didukung oleh oknum desa dan dusun, dan KPHL Rinjani timur. Pihak yang berkonflik dan Bentuk kepentingannya terhadapa kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2 beikut.

Tabel 2. Bentuk Kepentingan Pihak yang Berkonflik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | ***Stakeholder*** | **Bentuk Kepentingan** |
| 1. | Masyarakat Desa Dara Kunci | * Masyarakat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kawasan hutan dan menginginkan adanya pemberian lahan kawasan kepada masayakat sebagai sumber mata pencaharian dan kejelasan status hak milik/kelola atas kawasan hutan
 |
| 2. | Pihak Kehutanan (Dishut NTB, Dishut Kab. Lombok Timur) | * Pengembalian status kawasan hutan yang telah diberikan SPPT
* Penyelesaian konflik dengan pihak masyarakat
* Penertiban penggarapan liar dalam kawasan
 |
| 4. | Calon kepala daerah | * Calon kepala daerah mempunyai bentuk dan kepentingan yaitu berupa Suara politik
 |
| 5. | Pemerintah Kecamatan | * Pemberian ijin pemanfaatan lahan
 |
| 6. | Oknum Pemerintah Desa Dara Kunci | * Pemberian lahan kepada masyarakat
* Adanya pemilihan calon kepala daerah menyebabkan pemerintah desa dan dusun menjadikan lahan hutan sebagai ajang politik untuk mendapatkan suara bagi calon kepala daerah yang didukung.
* Adanya motif ekonomi dengan menjadikan lahan hutan sebagai sarana untuk mendapatkan uang melalui pungutan administrasi pembuatan SPPT yang ditetapkan oleh oknum desa dan dusun kepada masyarakat.
 |
| 7. | KPHL Rinjani Timur | * Penyelesaian konflik dan pemberdayaan masyarakat dengan program kemitraan.
 |

 Sumber: Data primer diolah tahun 2016

**G. Akibat yang Ditimbulkan Konflik Perambahan Hutan di Desa Dara Kunci**

Konflik perambahan hutan di Desa Dara Kunci mengakibatkan terjadinya penahanan terhadap Kepala Dusun Koloh Sepang yang merupakan salah satu otak dari terjadinya perambahan hutan di Dara Kunci, sedangkan Kepala Desa Dara Kunci meninggal dunia ketika menjalani pemeriksaan dalam kasus konflik perambahan hutan tersebut akibat penyakit stroke yang dialami selama proses pemeriksaan. Selain itu konflik perambahan hutan di Desa Dara Kunci menyebabkan krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada pemerintah, baik pemerintah dusun, pemerintah desa maupun kepada pihak kehutanan.

Konflik perambahan hutan di Desa Dara Kunci dalam kaitannya dengan dimensi hubungan telah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan aparat kehutanan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan aparat kehutanan diakibatkan karena masyarakat merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh oknum pemerintah desa dan dusun untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, dengan adanya penahanan yang dilakukan terhadap Kepala Dusun Koloh Sepang menyebabkan masyarakat takut untuk percaya kepada pemerintah desa maupun aparat kehutanan dalam segi apapun yang terkait dengan pengelolaan hutan.

**H. Upaya Penyelesaian Konflik (Resolusi Konflik)**

Penyelesaian konflik di Desa Dara Kunci sudah dilakukan melalui proses hukum dengan menahan Kepala Dusun (KADUS) Koloh Sepang karena merupakan otak dari terjadinya perambahan hutan, termasuk yang mengkoordinasi masyarakat untuk mengeluarkan biaya pembuatan SPPT tanah hutan. Penyelesaian ini merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak kehutanan untuk menyelesaikan konflik perambahan tersebut, dan secara tidak langsung masyarakat telah meninggalkan tanah pada kawasan hutan yang sudah dirambah hutan dan kembali ke lahan yang sudah ditetapkan yaitu pada lahan Hutan Cadangan Pangan (HCP) yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemerintah. Tapi menurut keterangan responden, dengan melakukan penahanan terhadap oknum yang terlibat dalam perambahan tersebut bukan berarti masyarakat sepenuhnya berhenti melakukan perambahan hutan, perambahan di Desa Dara Kunci masih dilakukan oleh masyarakat secara diam-diam di kawasan hutan tetapi bentuknya tidak diorganisir oleh oknum tertentu seperti yang terjadi sebelumnya. Penahanan terhadap oknum yang terlibat dalam konflik perambahan hutan tersebut hanya membuat perambahan berkurang tetapi tidak mengehentikan perambahan secara keseluruhan.

Konflik yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Dara Kunci membutuhkan solusi dan penanganan yang tepat agar tidak mengakibatkan konflik lain. Konflik kehutanan merupakan konflik dengan berbagai macam kepentingan yang ada di dalamnya, masing-masing pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan masing-masing dalam mempertahankan kepentingannya. Pemerintah atau pihak kehutanan dan KPHL Rinjani Timur mempunyai kekuatan yang besar dalam pengelolaan hutan yang ditandai dengan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atas lahan yang disengketakan, sedangkan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan. Demikian halnya dengan pihak yang memiliki posisi yang lemah yaitu masyarakat, hanya memiliki kepentingan besar terhadap kawasan hutan tapi tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengelolaan hutan.

Penyelesaian konflik dengan pendekatan secara intensif mulai dibangun oleh KPHL Rinjani Timur yang ditunjuk untuk mengelola hutan ditingkat tapak di Lombok Timur termasuk di Desa Dara Kunci. Pada tanggal 23 Oktober 2015 KPHL Rinjani Timur mulai menawarkan kepada masyarakat untuk mengikuti program kemitraan, diharapkan dengan adanya program kemitraan tersebut dapat meredam konflik antara pemerintah dan masyarakat dan dapat mengurangi perambahan di Desa Dara Kunci. Sejauh ini masyarakat sebagian besar menerima program yang baru ditawarkan oleh KPHL Rinjani Timur tersebut.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk konflik yang terjadi di Desa Dara Kunci merupakan konflik perambahan berupa perladangan liar disertai SPPT atas tanah hutan. Konflik yang terjadi antara pihak kehutanan dengan pemerintah desa (horizontal), pemerintah desa dengan masyarakat (vertikal) dan masyarakat dengan pihak kehutanan (vertikal).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah akibat perbedaan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, kurang pengawasan, tumpang tindih program pemerintah dan faktor Pendidikan masyarakat.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perambahan tersebut secara langsung adalah pihak kehutanan/aparat kehutanan, masyarakat, oknum pemerintah desa dan dusun, sedangkan pihak lain yang terlibat dalam konflik ini adalah politik calon kepala daerah, dan KPHL Rinjani Timur.
4. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan penahanan terhadap oknum yang menjadi otak dari terjadinya perambahan, sedangkan resolusi konflik yang ditawarkan adalah program kemitraan yang diharapkan dapat meredam konflik antara pihak kehutanan dengan masyarakat dan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap pemerintah akibat terjadinya konflik perambahan tersebut.
5. **Saran**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka saran yang ingin disampaikan peneliti adalah :

1. Kepada pihak pemerintah diharapkan sebelum terjadinya konflik yang lebih besar dan sebelum dilakukan penahanan, perlu dilakukan mediasi terhadap masyarakat perambah maupun oknum yang terlibat perambahan untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan.
2. Kepada pemerintah diharapkan sering melakukan sosialisasi tentang kehutanan, agar masyarakat mengerti manfaat ekonomi dan ekologi hutan, khususnya di Desa Dara Kunci sering terjadi bencana alam banjir bandang setiap musim hujan akibat pohon yang sudah banyak berkurang di sekitar Desa Dara Kunci dan di Kecamatan Sambelia pada umumnya.
3. Kepada pihak masyarakat Desa Dara Kunci, agar lebih memperhatikan kembali kawasannya dengan penanaman kembali hutan yang sudah gundul.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah “Analisis Keberhasilan Program Kemitraan untuk Penanggulangan Konflik Perambahan Hutan di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur”.

**DAFTAR PUSTAKA**.

Loekman, S. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius : Yogyakarta.

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Galian Indonesia : Jakarta Timur.

Riyanto, Y. 2001. Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit SIC : Surabaya.

Saridewi, T. R. dan Siregar, A. N. 2010. Hubungan antara peran penyuluh dan adopsi teknologi oleh petani terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Penyuluhan Pertanian Volume 5 No.1 Mei 2010. http:// stpp-bogor.ac.id/ userfiles/ file/ 06-Dewi%20edited. pdf. Diakses 15 Desember 2015.

Sitorus, M. T. F. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung

Tanjung, K. 2006. Hutan adalah Jantung Ekosistem http:// www. khaerultanjung.com.